



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN**  
**PENGURUS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dalam pengelolaan perusahaan menuju profesionalisasi kepengurusan PDAM Tirta Musi Palembang, perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang, untuk disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini ;
  - b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, bahwa penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka perlu menetapkan besaran penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembara Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penentuan dan Pengawasan Perusahaan dilingkuangan Perusahaan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Tahun 1999 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN PENGURUS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, menetapkan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang.

**Pasal 2**

Besaran Penghasilan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah terdiri dari Gaji pokok, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Perumahan yang pantas (bagi Anggota Direksi yang tidak menempati Perumahan Dinas) ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

**Pasal 3**

Yang dimaksud tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Tunjangan Keluarga;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Keahlian; dan
- d. Tunjangan Sandang Pangan.

**Pasal 4**

Besaran Gaji pokok Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menerima gaji pokok sebesar 2,5 kali gaji pokok pegawai tertinggi dalam PDAM Tirta Musi Palembang.
- b. Anggota Direksi lainnya menerima gaji pokok sebesar 90 % dari gaji pokok Direktur Utama.

**Pasal 5**

Besaran Tunjangan Kesehatan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar Rp. 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 2.531.250,- (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per- bulan.

**Pasal 6**

Besaran Tunjangan Perumahan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar Rp. 4.687.500,- (empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 4.218.750,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per- bulan.

**Pasal 7**

Besaran Tunjangan-tunjangan lainnya untuk Direksi PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Tunjangan Keluarga :
  - Tunjangan Istri/suami sebesar 10% dari Gaji pokok masing-masing Direksi.
  - Tunjangan anak (maksimal 2 orang) sebesar 5% dari Gaji pokok masing-masing Direksi untuk setiap orang anak.
- b. Tunjangan Jabatan untuk Direktur Utama sebesar Rp. 14.062.500,- (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 12.656.250,-(dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.

- c. Tunjangan Keahlian untuk Direktur Utama sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya menerima sebesar 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- d. Tunjangan Sandang Pangan untuk Direktur Utama sebesar Rp.2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 2.531.250,-(dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.

#### Pasal 8

Besaran Uang Jasa Badan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengawas menerima sebesar 40 % dari penghasilan Direktur Utama.
- b. Sekretaris Badan Pengawas menerima sebesar 35 % dari penghasilan Direktur Utama.
- c. Anggota Badan Pengawas menerima sebesar 30 % dari penghasilan Direktur Utama.

#### Pasal 9

Penghasilan Direksi dan Uang Jasa Badan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Tirta Musi Palembang.

#### Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Februari 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29-2-2012  
SEKRETERIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



012/2012/111/1111/1111  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012